



P U T U S A N

Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski als Aris Bin Rusmadi
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Taktakan RT. 010/001 Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riski als Aris Bin Rusmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya Sdri. Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn, Runi, Yulyanti, S.Sy., Afwan Rosmi Fikriyudin, S.H.,M.H., M. Urip Mustofa, S.H dan Murdiyatna, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara di Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SKK/YLBHPKN/IV/2020 tanggal 16 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI Als ARIS Bin RUSMADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI Als ARIS Bin RUSMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna silver merk Samsung;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **RISKI Als ARIS Bin RUSMADI** pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di pinggir jalan tepatnya disebelah Rumah Sakit Ibunda Kaujon Kel. Kagungan Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Indra dalam daftar pencarian orang (DPO) nomor : DPO/15/II/2020/Narkoba tanggal 04 Februari 2020 datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang intinya ingin membeli narkotika untuk di gunakan, kemudian Indra memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelfon Imeng dalam daftar pencarian orang (DPO) nomor : DPO/15A/II/2020/Narkoba tanggal 04 Februari 2020 dan menanyakan Narkotika jenis shabu dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kepada Imeng dan Imeng memberitahu bahwa narkotika jenis shabu tersebut paling murah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena uangnya kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menambah uang kekurangan tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa dan terdakwa bersama-sama dengan Indra pergi ke ATM untuk setor tunai uang tersebut kerekening yang sudah diberikan oleh Imeng
- Selanjutnya sekira jam 17.30 wib setelah uang tersebut ditransfer oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Imeng dan Imeng meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan tepatnya disebelah Rumah Sakit Ibunda Kaujon Kel. Kagungan Kec. Serang



Kota Serang yang sudah diberitahukan sebelumnya dan terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Aris Suteja, saksi Ari Maimun dan saksi Mulyadi (Anggota Sat Res Narkoba Polres Serang Kota) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebrang Rumah Sakit Ibunda Kaujon Kel. Kagungan Kec. Serang Kota Serang sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah mendapat laporan dari masyarakat pada hari hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.00 wib Saksi Aris Suteja, saksi Ari Maimun dan saksi Mulyadi melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- kemudian sekira jam 17.30 wib Saksi Aris Suteja, saksi Ari Maimun dan saksi Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi dan setelah di lakukan penangkapan kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang berisi Kristal warna putih tersebut di bawa ke Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penimbangan terhadap plastic warna bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 384 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si.,Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN dengan hasil pengujian sebagai berikut:
1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram
Barangbukti, pemeriksaan : Kristal warna putih
 - Uji Marquise, Hasil : Positif
 - Uji Mandeline, Hasil : Positif
 - Uji Simon, Hasil : Positif



- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS), Hasil : Positif, Metamfetamina
- Barang bukti, pemeriksaan Urine An. Riski Als Aris Bin Rusmadi
- Immunoassay Test Hasil : Negatif
- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS), Hasil : Negatif

- Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine Riski Als Aris Bin Rusmadi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RISKI Als ARIS Bin RUSMADI** pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di pinggir jalan tepatnya disebuang Rumah Sakit Ibunda Kaujon Kel. Kagungan Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi Aris Suteja, saksi Ari Maimun dan saksi Mulyadi (Anggota Sat Res Narkoba Polres Serang Kota) mendapat laporan dari masyarakat bahwa disebuang Rumah Sakit Ibunda Kaujon Kel. Kagungan Kec. Serang Kota Serang penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut kemudian Saksi Aris Suteja, saksi Ari Maimun dan saksi Mulyadi melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 17.30 wib Saksi Aris Suteja, saksi Ari Maimun dan saksi Mulyadi melakukan penyelidikan disebuang Rumah Sakit Ibunda Kaujon Kel. Kagungan Kec. Serang Kota Serang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Als Aris Bin Rusmadi dan setelah di lakukan penangkapan kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang berisi Kristal warna putih tersebut di bawa ke Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penimbangan terhadap plastic warna bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 384 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil pengujian sebagai berikut:
1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram

Barang bukti, pemeriksaan : Kristal warna putih

- Uji Marquise, Hasil : Positif
- Uji Mandeline, Hasil : Positif
- Uji Simon, Hasil : Positif
- Gas Chromatography-Mass

Spectrometer (GC-MS), Hasil : Positif, Metamfetamina

Barang bukti, pemeriksaan : Urine An. Riski Als Aris Bin Rusmadi

- Immunoassay Test Hasil : Negatif
- Gas Chromatography-Mass

Spectrometer (GC-MS), Hasil : Negatif

- Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine Riski Als Aris Bin Rusmadi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Suteja.O dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Serang;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 13.30 di dekat Rumah Sakit Ibunda daerah Kauzon, Kel. Kangan, Kec. Serang, Kota Serang sering terjadi transaksi narkotika yang selanjutnya saksi laporkan kepada pimpinan dan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 17.30 Wib saksi bersama tim melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigikan di dekat Rumah Sakit Ibunda daerah Kauzon, Kel. Kangan, Kecamatan Serang, Kota Serang yang mengambil sesuatu dan kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kertas warna coklat yang disimpan di bawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Indra (DPO) teman terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan tim menginterogasi sdr Riski Als Aris Bin Rusmadi asal mula darimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, dan sdr Riski Als Aris Bin Rusmadi mengaku mendapatkannya dari sdr Imeng (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang milik sdr. Indra (DPO) teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap barang bukti yang ditemukan penyidik adalah 1 (satu) bungkus / paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kooperatif dengan petugas;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi mengenai uang untuk pembelian itu adalah secara patungan bukan hanya uang milik Sdr. Indra;;

2. Ari Maimun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pinggir jalan tepatnya di sebrang Rumah Sakit Ibunda daerah Kauzon, Kel. Kangan, Kec. Serang, Kota Serang yang dilakukan oleh Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu awalnya mendapat informasi dari masyarakat terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib bahwa sering terjadi transaksi narkoba di dekat rumah sakit Ibunda daerah Kauzon, Kel. Kangan, Kec. Serang;
- bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan ke pimpinan dan pada hari Selasa 04 Februari 2020 pukul 15.00 Wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di tempat yang diinformasikan tersebut;
- bahwa hasil penyelidikan saksi bersama tim di dekat Rumah Sakit Ibunda daerah Kauzon, Kel. Kangan, Kec. Serang sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama tim melihat ada dua orang laki – laki yang mencurigakan seperti mengambil sesuatu dan kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / Paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kertas warna coklat yang disimpan di bawah Terdakwa, karena kaget ada orang yang datang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut yang semula dipegang kemudian dijatuhkan;

- bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dari Sdr. Imeng (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkotika tersebut adalah uang milik Sdr. Indra (DPO) terdakwa hanya membantu untuk mendapatkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi mengenai uang untuk pembelian itu adalah secara patungan bukan hanya uang milik Sdr. Indra;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Serang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di sebrang Rumah Sakit Ibunda daerah Kauzon, Kel. Kangan, Kec. Serang, kota Serang setelah mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap sedang bersama dengan Sdr. Indra (DPO) akan tetapi sdr. Indra melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Indra (DPO) datang ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk membantu membeli narkotika jenis shabu lalu Indra langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Imeng (DPO) dan menanyakan shabu tersebut kepada Imeng dan Imeng memberitahu bahwa shabu tersebut paling murah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena uangnya kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa tambahin uang tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Indra pergi ke ATM untuk setor tunai uang tersebut kerekening yang sudah diberikan oleh Imeng namun terdakwa lupa nomor rekening dan nama penerima transfer tersebut, setelah uang tersebut ditransfer oleh terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menghubungi Imeng dan Imeng meminta terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di daerah Kauzon.

- Bahwa sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai ditempat yang sudah diberitahukan sebelumnya dan terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Aris Suteja dan saksi Ari Maimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi dan setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa pegang namun karena ada orang mendekat shabu tersebut di jatukan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang berisi Kristal warna putih tersebut di bawa ke Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penimbangan terhadap plastic warna bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat brutto 0,46 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus / paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 gram;
2. 1 (satu) buah handphone warna silver merk Samsung;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi ditangkap oleh Saksi Aris Suteja dan saksi Ari Maimun (Anggota Sat Res Narkoba Polres Serang Kota) pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di sebrang Rumah Sakit Ibunda daerah Kauzon, Kel. Kangan, Kec. Serang, kota Serang setelah mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi di tangkap sedang bersama dengan Sdr. Indra (DPO) akan tetapi sdr. Indra melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Indra (DPO) datang ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu membeli narkoba jenis shabu lalu Indra langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Imeng (DPO) dan menanyakan shabu tersebut kepada Imeng dan Imeng memberitahu bahwa shabu tersebut paling murah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena uangnya kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa tambahkan uang tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;

- Bahwa Kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Indra pergi ke ATM untuk setor tunai uang tersebut ke rekening yang sudah diberikan oleh Imeng namun terdakwa lupa nomor rekening dan nama penerima transfer tersebut, setelah uang tersebut ditransfer oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Imeng dan Imeng meminta terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di daerah Kauzon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 384 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil pengujian, Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine Riski Als Aris Bin Rusmadi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang –

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum, seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, menurut *Van Hamel* kemampuan bertanggung jawab adalah :

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya ;
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama Riski Als Aris Bin Rusmadi, serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti, keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi ditangkap oleh Saksi Aris Suteja dan saksi Ari Maimun (Anggota Sat Res Narkoba Polres Serang Kota) dengan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa terdakwa memiliki / menyimpan narkotika golongan I jenis shabu – shabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang (dokter, Departemen/dinas Kesehatan ataupun instansi terkait) untuk menggunakan narkotika dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diuji secara laboratories dan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 384 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si.,Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil pengujian, Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine Riski Als Aris Bin Rusmadi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa karena menurut majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa ditinjau dari aspek Policy/filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing Of Disparity*) sebagaimana yang dianut dalam system hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana teori Rehabilitasi, teori *deterrence* dan *Doel Teory*;

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah diuraikan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat hukum terdakwa akan tetapi terdapat hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa yaitu jika dilihat dari fakta dan kenyataan, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan terdakwa sendiri, bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini juga melihat adanya hal-hal yang dapat yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa, dimana didalam persidangan terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) buah handphone warna silver merk Samsung dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riski Als Aris Bin Rusmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna silver merk Samsung;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., Atep Sopandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Natania Oktariani Z, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya,;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)